

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Abdul Mukthie Fajar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Setara Press 2016).
- Aburizal Bakrie, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi* (disusun oleh Lalu Mara Satria Wangsa, Intisari Mediatama 2011).
- Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM : Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing* (Wahana Semesta Indonesia 2014).
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian filsafat* (Kencana Prenada Media Group 2014).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (LaksBang Mediatama 2014).
- Ah Maftuchan dan Victoria Fanggalda, *Transformasi Kesejahteraan : Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesejahteraan Semesta* (LP3ES 2016).
- An-an Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional : Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Alumni 2011).
- Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls, Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?* (Gramedia Pustaka Utama 2018).
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Kanisius 1999).
- Atkinson, A.B., *Incomes and the Welfare State* (University Press 1995).
- Audard, Catherine, *John Rawls* (Acument 2007).
- B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* (Refika Aditama 2009).
- Badan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) Pusat, *Bahan Penataran P4 Pancasila/P-4* (BP-7 Pusat 1994).

- Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Gava Media 2013).
- Bernard L Tanya, [dkk], *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing 2010).
- Bessant Judith dan Rob Watss dan Tony Dalton dan Paul Smith, *Talking Policy : How Social Policy in Made* (Allen and Unwin 2006).
- Bruce Bott & Ruth Talbot-Stokes, *Nemes and Cross, effective legal research* (4th Edition, LexisNexis Butterworths 2010).
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil* (Mandar Maju 2011).
-, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (cet. I Yrama Widya 2016).
- C.P Tang and S.Y. Tang, *Institutional Adaptation and Community Based Conservation of Natural Resources : The Cases of the Tao and Atayal in Taiwan* (Human Ecol 2010).
- Catherine Tay Swee Kian dan Tang See Chim, *Contract Law* (Times Book International 1987).
- Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat* (BPFE Yogyakarta 2005).
- E.Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Kanisius, 2002).
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (FHPM Universitas Negeri Padjadjaran 1960).
- Enid Cambel, [et. all.], *Legal Research* (The Law Book Company1988).
- Eric Dacheux and Daniel Goujon, *The solidarity economy: an alternative development strategy?* (Blackwell Publishing 2012).
- Fathurohman Sirajudin dan Zulkarnain, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Intrans Publishing 2008).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama 2016).

-, *Kuasa dan Moral* (Gramedia Pustaka Utama 1995).
- Fushfeld, Daniel R., *The Philosophy of Economic*, Pyramid Books, New York, 1972.
- George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence* (Oxford at The Clarendon Press 1953).
- Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction* (Standford University Press 1992).
- Gijssels, Jan & Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum itu ?*, terjemahan B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, cetakan kedua (Refika Aditama 2013).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. (Bee Media Indonesia 2010).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2006).
- Hernando De Soto, *The Mystery of Capital : Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat* (Qallam 2006).
- Iwan Nugroho dan Purnama D. Negara, *Pengembangan Desa Ekowisata* (Era Adicitra Intermedia 2015).
-, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan* (Pustaka Pelajar 2015).
- J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti 2011).
- James Bartholomew, *The Welfare State We' re in* (Tanpa penerbit tanpa tahun).
- James Gordley, *Good Faith in Contract Law in teh Medieval Ius Comune*, Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, [eds], *Good Faith in European Contract Law*, (Cambrige University Press 2000).
- James Lawler & Hillel Ticktin & Bertell Ollman, *Market Socialism : The Debate Among Socialists* (Routledge 1998).

- James Midgley dan Martin B. Tracy dan Michelle Livermore, *Introduction : Social Policy and Social Welfare* dalam James Migley dan Martin Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (eds.), *The Handbook of social Policy* (Sage 2000).
- Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2001).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Konstitusi Press 2006).
-, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Rajagrafindo Persada 2009).
-, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Konstitusi Press 2005).
- John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)* Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Pustaka Pelajar 2006).
- Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory : Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Rajawali Press 2005).
- Jude P.Dougherty, *Western Creed, Western Identity : Essays in Legal and Social PhilosoHy* (CUA Press 2010).
- K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Kanisius 2000).
- Kaelan M.S., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Paradigma 2007).
-, *Negara Kebangsaan Pancasila*, (Paradigma 2013).
- Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, [dkk] (Binacipta 1983).
- Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, (penerjemah Yudi Susanto, Nusa Media 2015).
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial, Buku I dari Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Rajawali 1985).
- L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis, Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010).
- L.B. Curzon, *Q & A Series Jurisprudence* (Cavendish Publishing Limited 2001).

- Louis E. Boone, David L. Kurtz, ahli bahasa, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, *Pengantar Bisnis* (erlangga 2002).
- M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Alfabeta 2015).
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar* (Citra Aditya Bakti 1989).
- Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus* (alih bahasa ana Purwaningsih, [et.al.] (Andi 2005).
- Marcy & Mary Rumsey, *International an Foreign Legal Research : A Coursebook* (Martinus Nijhoff Publishers 2008).
- Mariam Darus Badruzaman, [et.al.], *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2001).
- Martin Joseph Scheimer, *Bona Fides in Roman Contract Law*, Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law* (Cambrige University Press 2000).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Ghalia Indonesia 2014).
- Mike McConville & Wing Hong Cui, *Research Methods for Law* (Edinburg University Press 2007).
- Miles O Price, [et.al.], *Effective Legal Research*, Fourth Edition, Little (Brown & Company 1979).
- Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Gagasan dan Pemikiran* (Kompas Media Nusantara 2015).
- Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif* (Airlangga University Press Surabaya 2010).
- Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research* (West Publishing Company 1992).
- Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha* (Pustaka Sinar Harapan 1999).
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatig, dan Praktik Hukum)* (Mandar Maju 2012).
- Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Pustaka Pelajar 2016).

- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Ghalia Indonesia 2007).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Teks 9 Januari 2008.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Pantjuran Tujuh 1975).
- O. Notohamidjojo, *Masalah : Keadilan* (Tirta Amerta 1971).
- O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 10* (Alumni 2014).
- Otong Rosadi, *Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial : Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum* (Thafa Media 2012).
- P.P.C. Haanapel & Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (Het Vermogensrecht)* (Kluwer Law and Taxation Publisher 1990).
- P.van Warmelo, *An Introduction to the Principles of Roman Law* (Juta and Co Ltd 1976).
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Ghalia Indonesia 1983).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Sekretariat Jenderal MPR RI 2012).
- Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian* (Universitas Diponegoro 1986).
- Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK), *Sistem Ekonomi Nasional* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2009).
- Rachmawan Budiarto, [dkk], *Pengembangan UMKM, Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Gadjah Mada University Press 2016).
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang Kementerian PPN/Bapenas (Bapenas 2014).
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku III Agenda Pembangunan Wilayah, (Bapenas 2014).
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Kementerian PPN/Bapenas 2004).

- RH. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak* (Penaku 2017).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian Pertama* (FH UII Press 2013).
-, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (cet ke II Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2004).
- Rio W. Wilantara dan Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM, Upaya Meningkatkan Daya saing UMKM Nasional di Era MEA* (Refika Aditama 2016).
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Transaction Publisher 1999).
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Inggris Indonesia* (Pengarang 1976).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti 2000).
- Sentano Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Mutiarasumber Widya 1987).
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Alumni 1992).
- Shujiro Urata, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Ind-Hill co 1989).
-, *Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia* (JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industry 2000).
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno* (Media Pressindo 2006).
- Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Rineka Cipta 2003).
- Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)* (Pradnya Paramita 2002).
- Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif masyarakat lokal* (Pustaka Pelajar 2014).
- Subekti, *Aneka Perjanjian* (Alumni 1995).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Cahaya Atma Pustaka 2010).
-, *Teori Hukum* (Universitas Atmajaya 2011).

- Sue Milne & Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research* (Lawbook Co 2008).
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Gava Media 2017).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Alumni 1994).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Institut Bankir Indonesia 1993).
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Atas Air Pro Rakyat* (Surya Pena Gemilang 2010).
- Suwarda, *Produktivitas, Efisiensi dan Risiko Usaha Ternak Ayam Broiler Pola Kemitraan Inti Plasma dan Mandiri di Kabupaten Sleman* (Disertasi Program Studi Ekonomi Pertanian UGM 2012).
- Tery Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Lawbook Co 2002).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Kanisius 1995).
- Theodore Dalrymple, *Our Culture, What's Left of It : The Mandarins and the Masses* (Tanpa penerbit 2005).
- Thomas Massaro, *Living Justice: Catholic Social Teaching in Action* (Sheed and Ward 2000).
- Tugimin, *Kewarganegaraan* (Grahadi 2004).
- Valerie J. Brown Atkinson, *Legal Research Via Internet* (Thomson Delmar Learning 2001).
- Wolfgang Friedmann, *The State and the Rule of Law in a Mixed Economy* (Gareth Steven Publishing 1971).
- Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI* (Sekretariat Negara RI, 1959).
- Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan akuntabilitas* (Gramedia Pustaka Utama 2017).
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR* (Fascho Publishing 2007).

DISERTASI, JURNAL, MAKALAH

Abdul Thalib Mustafa, 'Efektifitas Kemitraan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Makasar', (2014) Disertasi Program Studi Ekonomi Universitas Hasanudin.

Agasha Mugasha, 'Good Faith Obligation in Commercial Contract' (1999) International Business Lawyer.

C. Richard Hatch, 'Overcoming the Limitation of Size : Network Strategies fo SME in Asia' (2000) Paper for the ABD/OECD workshop on SME Finacing in Asia.

Edi Suharto, 'Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos' (2006) Seminar 'Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia' UGM.

Eric Holmes, 'A Contextual Study of Commercial Good Faith : Good Faith Disclosure in Contract Formation' (1978) 39 University of Pittsburg Law Review.

Fahamsyah, Ermanto, 'Kemitraan dalam Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan Kelapa Sawit di Lebak, Banten' (2013) Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fifi Junita, 'Asas Itikad Baik Dalam Perspektif Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) : Pelajaran Bagi Indonesia Menuju Reformasi Hukum Kontrak?' (2014) Konferensi Nasional APHK dan Universitas Lambung Mangkurat.

I Wayan Sunata, 'Pengaruh Sumber Daya Perusahaan Terhadap Kapabilitas, Keunggulan Kompetitif, Strategi Kompetitif dan Kinerja Usaha Perusahaan' (2007) Disertasi Program Studi Ekonomi Universitas Brawijaya.

John Klein, 'Good Faith in Internasional Transactions', (1993) XV The Liverpool Law Review.

Masayuki Fujimura, 'The Welfare State, The Middle Class and The Welfare Society' (2000) 9 Review of Population and Social Policy.

Monique C., Liliard, 'Fifty Jurisdiction in Search of a Standard : The Covenant of Good Faith and Fair Dealing in the Employment Context', (1992) 57 Missouri Law Review.

Paul J.Powers, 'Defining the Underfinable : Good Faith and the United Nations Convention on the Contracts for the International Sale of Goods' (1999) 18 Journal of Law and Commerce.

Paul Spicker, 'Exclusion' (2002) 35 Journal of Common Market Studies.

Philipus M. Hadjon, 'Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)' (1994) 6 Yuridika.

Robertus Robert, 'Argumen dan Kritik : Demokrasi Deliberatif Habermas' (2004) 11 Jurnal Pemikiran sosial Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Nomor 11.

Winardi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Era Otonomi Daerah' (2013) Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

DARING

ASEAN, *ASEAN Declaration* <<https://asean.org/asean/about-asean/overview/>> accessed 19 April 2019.

Britanica, Welfare State <<https://www.britannica.com/topic/welfare-state>> accessed 15 Pebruari 2019.

Data UMKM Se 2016 dan SUTAS 2018 PLUS TK, <http://diskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/1571371602_Data%20UMKM%20Se%202016%20dan%20SUTAS%202018%20PLUS%20TK.pdf> accessed 11 Maret 2020.

Eco Tour, 'All Committed To The Principples of Ecotourism' <<http://www.ecotourdirectory.com/pro-poor-tourism.htm>,> accessed 22 Nopember 2018.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja <<https://asean.org/asean/asean-member-states/>> accessed 19 April 2019.

IUCN Ecototourism Definition <www.ecogo.org/tag/iucn-ecotourism-definition/> accessed 2 September 2018.

Johanes Randy Prakoso, 'Menjadi Warga Lokal Sehari di Desa Candirejo Magelang' <<https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3475923/menjadi-warga-lokal-sehari-di-desa-candirejo-magelang>>, accessed 17 April 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 'Setia kawan' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/setiakawan>>, accessed 10 Maret 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 'Solidaritas' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/solidaritas>>, accessed 10 Maret 2019.

Pebrianto Eko Wicaksono, 5 Prioritas Pembangunan Nasional (Liputan Enam 2018) <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3402341/5-prioritas-pembangunan-nasional-pada-2019>> accessed 19 agustus 2019.

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM) dan Usaha Besar, <[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)>, accessed 11 Maret 2020.

The International Ecotourism society, 'What Is Ecotourism' <<http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism>> accessed 2 September 2018.

The International Ecotourism society, 'What Is Ecotourism' <<http://www.ecotourism.org>, *Loc.cit*> accessed 2 September 2018.

The United Nation, 'Expert Group meeting on Sustainable Tourism: Ecotourism, Poverty Reduction and Environmental Protection'(TheUnitedNation 2013)<<https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=13&nr=472&menu=35>> accessed 2 September 2018.

The United Nation, 'New On Millennium Goals' <<http://www.un.org/millenniumgoals/>>, accessed 22 Nopember 2018.

LAMPIRAN

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG
PENGGUNAUSAHAAN OBYEK WISATA
PERMANDIAN AIR PANAS RANTE-RANTE



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
Dengan
YOSEPINA RAMPANG
(PENGELOLAH)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Alamat : J. Demmatende (KANTOR GABUNGAN DINAS-DINAS) No. Telp. Mamasa-Sulawesi Barat

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

Dengan

YOSEPINA RAMPANG

Tentang

PENGGUNAUSAHAAN

OBJEK WISATA PERMANDIAN AIR PANAS RANTE-RANTE

Nomor :556/01 /DISBUDPAR/ 1/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Limabelas Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **BUPATI MAMASA** : Pemerintah Kabupaten Mamasa Berkedudukan Di Kabupaten Mamasa, dalam jabatan tersebut bertindak untuk selaku penyedia sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante, Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **YOSEPINA RAMPANG** : Sebagai pengelola Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-rante, berkedudukan di Rante-Rante Desa Osango, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana teruralkan dalam poin-poin dibawah ini :

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

Ada kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas dasar saling menguntungkan dalam pengelolaan Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante yang berlokasi di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. bermaksud menggunausahakan sarana tersebut agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan kegiatan Masyarakat dalam penyediaan Obyek Wisata.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini, adalah penyediaan tempat rekreasi dan sarana Kepariwisataan bagi Masyarakat yang disediakan dan dikelola Pemerintah Kabupaten Mamasa.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan perjanjian kerjasama ini adalah Penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air Panas yang terletak di Rante-rante, Desa Osango, Kecamatan mamasa Kabupaten Mamasa.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana surat perjanjian ini ternyata mengalami peningkatan pendapatan.
2. Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka akan dilakukan peninjauan ulang mengenai besaran *Retribusi* setiap bulannya.
3. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 dan berlaku untuk jangka waktu (5) Lima tahun atau berakhir pada tanggal 05 Januari 2020, dengan ketentuan perjanjian ini akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
4. Apabila hasil evaluasi memaksa untuk segera mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian ini dapat berjalan hanya dalam jangka 1 (Satu) Tahun saja.
5. Setelah berlakunya masa kegiatan sebagaimana tersebut diatas pasal ayat (1) perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.

**PASAL 5
HAK dan KEWAJIBAN**

1. Hak-Hak Para *PIHAK*.
 - a. *PIHAK PERTAMA*, berhak menerima iuran/retribusi dari hasil penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air panas Rante-Rante secara hukum sesuai kesepakatan antara *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.
 - b. *PIHAK KEDUA*, berhak menerima sewa dari penggunausahaan Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante untuk dipelihara dan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama.
2. Kewajiban Para *PIHAK*.
 - a. *PIHAK PERTAMA*, wajib menyerahkan sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante kepada *PIHAK KEDUA* untuk dikelola sampai pada batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
 - b. *PIHAK KEDUA*, wajib memelihara keutuhan, menghindari kerusakan sarana dan prasarana pada Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante yang disediakan oleh *PIHAK PERTAMA*. Dan tidak mengalihkan penggunausahaan kepada orang lain tanpa sepengetahuan *PIHAK PERTAMA*.
 - c. *PIHAK KEDUA*, wajib membayar iuran/Retribusi dari hasil penggunausahaan sarana dan prasarana Obyek Wisata Permandian Air Panas Rante-Rante kepada *PIHAK PERTAMA*.

**PASAL 6
PENERIMAAN dan PENYETORAN IURAN/RETRIBUSI**

1. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, iuran / Retribusi yang berhak diterima oleh *PIHAK PERTAMA* dari *PIHAK KEDUA* adalah *Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya* dan disetor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa, selaku perpanjangan tangan *PIHAK PERTAMA* Paling lambat hari terakhir bulan berjalan, untuk kemudian disetor sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa.

**PASAL 10
PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pofewali.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup di atur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat di Mamasa dalam 3 (Tiga) Rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. 2 (Dua) diantaranya bermaterai cukup untuk dipegang oleh masing-masing pihak, 1 (Satu) rangkap tanpa materai menjadi arsip yang tersimpan pada **PIHAK PERTAMA** untuk Bahan seperluhnya.

PIHAK KEDUA
Pengelolaan



YOSEPINA RAMPANG

PIHAK PERTAMA
Supati Mamasa



H. RAMLAN BADAWI



PT. PEKSI GUNARAHARJA
PELOPOR DUNIA PERPUYUHAN INDONESIA
"raih sukses bersama kami"

KANTOR PUSAT : NGASEM, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55571. TELP.(0274) 7495481, FAX. (0274) 557755
KANTOR CABANG 1 : PULO, DSN. III, BROSOT, GALUR, KULON PROGO, YOGYAKARTA 556622. TELP. (0274) 7492647
KANTOR CABANG 5 : SIDOREJO, SELOMERTO, WONOSOBO, JAWA TENGAH. TELP. 085740026860

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : Ngasem Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama PT Peksi Gunaraharja yang disebut Pihak I atau Inti.

Dengan

Nama :

KTP Nomor :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang disebut Pihak II atau Plasma.

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Peternakan Puyuh dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PERSYARATAN MENJADI PLASMA

Pasal 1

Pihak II disetujui menjadi plasma setelah melalui tahapan :

1. Memiliki kandang dan peralatan pemeliharaan puyuh yang standard PT Peksi Gunaraharja.
2. Telah disurvei untuk diamati kandang serta peralatan yang ada, serta faktor teknis dan non teknis lain sesuai peraturan yang ada di Kemitraan PT Peksi Gunaraharja.
3. Telah mendapatkan rekomendasi dari Team Survey untuk memelihara puyuh dan bermitra dengan PT. Peksi Gunaraharja.
4. Menyerahkan foto kopi KTP
5. Sanggup dan bersedia mentaati semua peraturan yang ada dengan menandatangani surat perjanjian ini.

BAB II

PERMODALAN

Pasal 2

Pihak II atau Plasma harus menyediakan rumah kandang, kandang bateray dan peralatan pemeliharaan puyuh beserta tenaga kerjanya dengan biaya Pihak II atau Plasma

Pasal 3

Pihak II atau Plasma harus membeli DOQ , Pakan Stater, Vitamin dan obat dari PT. Peksi Gunaraharja.

Pasal 4

Pihak II atau Plasma akan mendapatkan pinjaman tray dan pakan Layer setelah puyuh mulai bertelur

BAB III

JAMINAN

Pasal 5

Pihak II atau Plasma wajib memberikan agunan bila Pihak I atau Inti meminta dari Pihak II atau Plasma

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pihak I atau Inti

Pasal 6

Pihak I atau Inti wajib :

1. Menyediakan DOQ (bibit puyuh), obat dan Pakan dengan harga jual beli yang sudah ditentukan oleh Pihak I atau Inti.
2. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada Pihak II atau Plasma tentang pemeliharaan burung puyuh yang benar.
3. Mengambil semua hasil produksi telur (sesuai standard) dan mengantarkan pakan kepada Pihak II atau Plasma pada kondisi harga bagus maupun jelek dan sejauh jangkauan armada Pihak I atau Inti.
4. Mengambil burung puyuh yang tidak produktif atau afkir atau sebab lain yang sifatnya darurat dari Pihak II atau Plasma sesuai dengan harga yang ditentukan Pihak I atau Inti.
5. Memberikan nota rincian transaksi jual beli kepada Pihak II atau Plasma sebagai bukti transaksi kedua belah Pihak.
6. Mempertahankan serta menjaga kerjasama kedua belah Pihak demi tercapai kesejahteraan bersama.

Pihak I atau Inti Berhak :

1. Menentukan jumlah populasi yang sesuai dengan kapasitas kandang Pihak II atau Plasma
2. Mendapatkan informasi kondisi dan perkembangan burung puyuh dari Pihak II atau Plasma.
3. Mengetahui tata laksana dan manajemen pemeliharaan burung puyuh dari Pihak II atau Plasma.
4. Menentukan kebijakan dalam koridor kerjasama untuk menjaga loyalitas, kredibilitas, konsistensi dari Pihak II atau Plasma.
5. Memberikan teguran, sanksi dan menghentikan sepihak atas kerjasama kemitraan kepada Pihak II atau Plasma apabila melanggar dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama kedua belah Pihak.

Hak dan Kewajiban Pihak II

Pasal 7

Pihak II atau Plasma wajib :

1. Berkewajiban mematuhi kebijakan dan kesepakatan kerjasama baik jual beli, konsistensi, dan loyalitas kepada Pihak I atau Inti.
2. Berkewajiban menyettor/menjual semua hasil telur puyuh (yang standard) serta membeli pakan petelur dan sarana produksi kepada Pihak I atau Inti.
3. Berkewajiban menjual burung puyuh yang tidak produktif atau afkir atau sebab lain yang sifatnya darurat kepada Pihak I atau Inti.
4. Berkewajiban melunasi segala kewajiban-kewajibanya (apabila ada tunggakan hutang-piutang) kepada Pihak I apabila Pihak I sudah tidak memelihara puyuh (berhenti bermitra)
5. Berkewajiban mempertahankan kerjasama kedua belah pihak demi tercapai kesejahteraan bersama.

Pihak II atau Plasma Berhak :

1. Mendapatkan DOQ (bibit puyuh), obat dan Pakan dari Pihak I atau Inti dengan harga jual beli yang sudah ditentukan oleh Pihak I atau Inti.
2. Mendapatkan pemahaman dan penyuluhan dari Pihak I atau Inti tentang pemeliharaan burung puyuh yang benar.
3. Mendapatkan jaminan pemasaran telur (sesuai standard) dan afkiran oleh Pihak I atau Inti dalam kondisi harga bagus maupun jelek.
4. Mendapatkan Jaminan suplay pakan oleh Pihak I atau Inti sesuai jadwal dan kebutuhan.
5. Mendapatkan pelayanan teknis pengambilan telur dan pengantaran pakan sejauh jangkauan armada Pihak I atau Inti
6. Mendapatkan nota rincian transaksi jual beli dari Pihak I atau Inti sebagai bukti transaksi kedua belah Pihak.

BAB V

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 8

Surat perjanjian ini berlaku sejak sampai berakhirnya kemitraan atau sampai diputuskannya kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan diselesaikan dengan jalur hukum. Demikian surat perjanjian ini Kami buat dan Kami tanda tangani bersama tanpa ada paksaan dari Pihak manapun juga.

.....,2013



Yang mengadakan Perjanjian

(.....)

Pihak I atau Inti

(.....)

Pihak II atau Plsama

Saksi-saksi

(.....)

(.....)

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR / ENERGI AIR**

ANTARA

BALAI /BALAI BESAR.....

DENGAN

PERUSAHAAN

Balai / Balai Besar Nomor :

Perusahaan Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah
ini :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kepala Balai / Balai Besar
- Alamat Kantor : Jalan

Bertindak untuk dan atas nama Balai / Balai Besar....., Direktorat
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan : Direktur
- Alamat Kantor : Jalan.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya
disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menyepakati terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan
tanggung jawab dan kewajiban bersama antara pemerintah, swasta dan
masyarakat;

Dalam kawasan konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus
mempunyai fungsi hidrologis bagi kawasan disekitarnya;

Bahwa pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air dari dalam kawasan
untuk kepentingan masyarakat sekitar hendaknya mengikuti kaidah pemanfaatan

secara lestari untuk dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat serta menghindari pencemaran lingkungan baik genetika, jenis, maupun ekosistem;

Bahwa untuk mendukung program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, bahwa sampai tahun 2015 diharapkan 80% masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat pedesaan dapat terlayani kebutuhan sarana air bersihnya.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMD/Perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengelolaan air minum di wilayah, berkeinginan memanfaatkan air yang berada dalam/berasal dari kawasan hutan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor tanggal perihal, akan dilaksanakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani kebutuhan air minum di wilayah

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan secara lestari sumber air..... melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air sungai/danau/mata air..... yang berada di blok, Resort, Seksi, berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan energi air yang besarnya maksimal 20% debit air yang berasal dari Sungai/danau/mata air di blok, Resort Seksi.....;
- b. Pembangunan sarana penunjang berupa bak penampung air bersih, yang ukurannya dituangkan dalam arahan program dan rencana operasional;
- c. Kegiatan konservasi yang besarnya akan dituangkan dalam arahan program dan rencana operasional.
- d. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL

Tujuan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi dijabarkan dalam arahan program dan rencana operasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Memperoleh informasi dan laporan mengenai rencana dan pelaksanaan pemanfaatan air yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat dukungan *inkind* dari PIHAK KEDUA dalam pengelolaan kawasan khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem hutan sebagai penyedia dan pengatur tata air;
 - c. Memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan air tersebut terdapat indikasi penyimpangan;
 - d. Mengesahkan Rencana Kerja.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kerja PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan arahan teknis kepada PIHAK KEDUA mengenai pemanfaatan air;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan air oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memanfaatkan air yang bersumber dari sumber airyang berada di blok, Resort, Seksi
 - b. Memasang dan memelihara instalasi air berupa pipa PVC dan bak penampung air;
 - c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan pengamanan instalasi air yang dipasang di dalam kawasan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Lima tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan melaksanakannya;
 - b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan air;
 - c. Memelihara sungai/danau/mata air yang berada di blok, Resort, Seksi
 - d. Melakukan rehabilitasi/restorasi di kawasan dengan bimbingan dan arahan PIHAK PERTAMA;
 - e. Melakukan kegiatan:
 - 1) Pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi yang dikerjasamakan; dan
 - 2) Membangun/membuat persemaian bibit pohon lokal untuk kegiatan restorasi dan bibit buah-buahan untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar;

- dengan bimbingan dan arahan PIHAK PERTAMA.
- f. Membantu secara partisipatif dalam upaya perlindungan dan pelestarian kawasan dalam bentuk:
- 1) Melaporkan setiap pelanggaran/gangguan terhadap kawasan yang ditemui, dilihat dan/atau didengar kepada petugas
 - 2) Bersama-sama petugas ikut serta melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap gangguan kawasan
 - 3) Menyebarkan informasi tentang upaya konservasi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dan disetujui oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 6

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
 - b. Secara sepihak oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, atau
 - c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Penitera Pengadilan

Pasal 8
KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka salah satu dari PARA PIHAK yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari PARA PIHAK dalam waktu minimal 3 x 24 jam.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi kahar, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama menyangkut hak dan kewajiban.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa lingkungan air telah terbit, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali, dan operasional pemanfaatan air disesuaikan peraturan perundangan-undangan dimaksud.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
Kepala Balai/Balai Besar

.....

.....

NIP.

Mengetahui :

Bupati

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan
Konservasi dan Hutan Lindung
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam

.....

.....
NIP.

PERJANJIAN KERJA SAMA
 / PKS/ / .. / 20..

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERDAGANGAN WAROENG SIM TANI
DI WILAYAH : KECAMATAN
KABUPATEN KOTA, PROPINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2012, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudolf AS Sinaga
 Jabatan : Direktur PT BRASSINDO BANGUN PERSADA
 Alamat : Gedung Annex Lt 2 Wisma Bumi Asih, Jalan Matraman Raya 163 - Jakarta 13140

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Brassindo Bangun Persada, sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 14, yang diterbitkan oleh Notaris B. Andy Widyanto SH, di Jakarta, Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.135.646.2-001.000 untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama :
 Alamat :

Nomor Kartu Tanda Penduduk :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sesuai dengan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk serta Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kota M adya, Propinsi, untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama - sama dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut sebagai Para Pihak dan untuk kepentingan perjanjian dibawah ini terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1	Bahwa Pihak Pertama adalah Anggota Konsorsium Simtani yang bertanggung jawab atas Pengelolaan Sistim Kemitraan UKM & AGRO Business Center (Pusat Penyelenggaraan Jasa Layanan Transaksi Agri Bisnis dan Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah) dalam Operasional Sistim Perdagangan Simtani Online.
2	Bahwa Sistim Perdagangan Simtani Online - suatu Sistim Perdagangan yang menyediakan fasilitas sebesar - besarnya kepada Pelaku Usaha di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan untuk melakukan transaksi Jual Beli secara langsung dengan Pedagang, Konsumen, Industri, Exportir di Dalam dan Luar Negeri melalui Sistim Komunikasi yang dioperasikan dengan platform Internet.
3	Bahwa Pihak Kedua adalah Pengusaha yang berdomisili di wilayah Propinsi, memiliki Kartu Tanda Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Inspeksi Pajak Kota M adya, Propinsi, sebagaimana telah tercantum tersebut diatas.
4	Bahwa Pihak Pertama telah menawarkan peluang kerja sama untuk mengembangkan Usaha Pengelolaan UKM & AGRO Business Center di wilayah Kecamatan Kabupaten Kota/ Kota M adya, Propinsi
5	Bahwa Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center adalah Usaha Kerja Sama Pendirian dan Pengelolaan Pusat Perdagangan yang menyelenggarakan Layanan kepada Para Pelaku Usaha yang ada di wilayah kerjanya untuk melakukan transaksi Jual Beli dengan Pelaku Usaha di wilayah lain melalui Sistim Komunikasi berbasis Internet.
6	Bahwa Pihak Pertama telah menjelaskan secara menyeluruh dan terperinci tentang Konsep dan Operasional Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center kepada Pihak Kedua.
7	Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan setuju untuk bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk Mendirikan dan Mengelola Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center di wilayah Kecamatan Kabupaten Kota, Propinsi

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa kerja sama ini akan diselenggarakan dengan

<p>prinsip saling menguntungkan. Atas dasar hal - hal yang tersebut diatas, para pihak telah sepakat untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan kerja sama ini sebagaimana tercantum dibawah ini :</p>	
PASAL 1 : MAKSUD & TUJUAN	
1	<p>Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam mendirikan dan mengelola Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center di wilayah Kecamatan Kabupaten Kota, Propinsi</p>
2	<p>Pihak Kedua telah sepakat bahwa Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center tersebut akan menggunakan nama "PUSAT PERDAGANGAN WAROENG SIMTANI".</p>
PASAL 2 : LINGKUP KEGIATAN USAHA KERJA SAMA	
<p>Kegiatan Usaha Jasa Layanan yang diselenggarakan di Pusat Perdagangan "Waroeng Simtani" terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jasa Layanan Promosi dan Pemasaran - Produk Usaha Industri Kecil dan Menengah Jasa Layanan Pendampingan Pengelolaan - Usaha Industri Kecil dan Menengah Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Pertanian, Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Peternakan, Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Perikanan, Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Perkebunan & Hutan Rakyat, Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Pertambangan Rakyat Jasa Layanan Pendampingan bagi Pelaku Usaha yang bergerak dalam bidang Perdagangan. 	
PASAL 3 : HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM TAHAP PERSIAPAN	
<p>Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan Hak dan Kewajiban masing masing selama Tahap Persiapan sebagai berikut :</p>	
1	<p>PERIODE PERSIAPAN : Para Pihak telah sepakat bahwa periode persiapan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.</p>
2	<p>PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama Periode Persiapan, Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelenggarakan Sarana dan Prasarana Kerja yang diperlukan untuk pengoperasian kegiatan Usaha di Pusat Perdagangan Waroeng Simtani. Penjelasan atas Sarana dan Prasarana kerja yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 1, surat Perjanjian Kerja Sama ini.
3	<p>PROGRAM PENERIMAAN & PELATIHAN TENAGA KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama Periode di Persiapan, Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama, telah sepakat untuk melakukan Proses Sosialisasi Lowongan Kerja bagi 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Sarjana yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor di Pusat Perdagangan Waroeng Simtani Penjelasan atas Program Penerimaan dan Pelatihan Tenaga Kerja yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 2, surat Perjanjian Kerja Sama ini.
4	<p>PROGRAM JASA LAYANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama Periode di Persiapan, Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama, telah sepakat untuk melakukan Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan bagi Usaha Industri Kecil dan Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Propinsi Penjelasan atas Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan bagi Usaha Industri Kecil dan Menengah yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 3, surat Perjanjian Kerja Sama ini.
6	<p>BIAYA MATERI PROMOSI</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak Kedua telah sepakat untuk dikenakan Biaya Materi Promosi sebesar Rp 750.000,- (terbilang : tujuh ratus lima puluh ribu rupiah saja). Pihak Kedua telah sepakat untuk melunasi kewajiban Biaya Administrasi Kemitraan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Pihak Pertama menanda tangani Perjanjian Kemitraan. Penjelasan tentang Biaya Materi Promosi yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 4, surat Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL 4 : HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM TAHAP PELAKSANAAN	
<p>Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan Hak dan Kewajiban masing masing selama Tahap</p>	

Pelaksanaan sebagai berikut :	
1	<p>PENERIMAAN USAHA JASA PERDAGANGAN ONLINE HASIL BUMI</p> <p>a. Para Pihak telah sepakat bahwa Kegiatan Usaha Jasa Layanan Perdagangan Online adalah Usaha Jasa Layanan Transaksi Perdagangan Produk Hasil Bumi yang diselenggarakan bagi para Pelaku Usaha dan Anggota Masyarakat di Kecamatan Kabupaten Kota / Kota Madya Propinsi</p> <p>b. Jasa Layanan yang diselenggarakan meliputi Jasa - Jasa Layanan yang diperlukan Pelaku Usaha dalam Proses Penjualan dan proses Pembelian Produk Hasil Bumi.</p> <p>c. Pihak Kedua telah sepakat bahwa Penerimaan Usaha Jasa Perdagangan Online di atur berdasarkan ketentuan Tarif Biaya Jasa Layanan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama</p> <p>d. Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan pembagian Penerimaan Usaha Jasa Layanan Perdagangan Online sebagai berikut :</p> <p>1) Pihak Pertama : 70% (tujuh puluh prosen)</p> <p>2) Pihak Kedua : 30% (tiga puluh prosen)</p> <p>e. Penjelasan dan Perincian atas Penerimaan Usaha Jasa Layanan Perdagangan Online yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 5, surat Perjanjian Kerja Sama ini.</p>
2	<p>PENERIMAAN USAHA JASA LAYANAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</p> <p>a. Para Pihak telah sepakat bahwa Kegiatan Usaha Jasa Layanan Usaha Industri Kecil dan Menengah adalah Usaha Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan yang diselenggarakan bagi para Pengusaha Industri Kecil dan Menengah yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kabupaten Kota / Kota Madya Propinsi</p> <p>b. Jasa Layanan yang diselenggarakan meliputi Jasa - Jasa Layanan yang diperlukan Pelaku Usaha dalam Proses Penjualan, Proses Produksi, Proses Pembiayaan dan Pengadaan Bahan Baku</p> <p>c. Pihak Kedua telah sepakat bahwa Penerimaan Usaha Jasa Layanan - Usaha Industri UKM di atur berdasarkan ketentuan Tarif Biaya Jasa Layanan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama</p> <p>d. Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan pembagian Penerimaan Usaha Jasa Layanan - Usaha Industri UKM sebagai berikut :</p> <p>1) Pihak Pertama : 70% (tujuh puluh prosen)</p> <p>2) Pihak Kedua : 30% (tiga puluh prosen)</p> <p>e. Penjelasan dan Perincian atas Penerimaan Usaha Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 6, surat Perjanjian Kerja Sama ini.</p>
3	<p>BIAYA TENAGA KERJA PEMASARAN & BUSINESS SURVEYOR</p> <p>a. Pihak Pertama telah sepakat untuk bertanggung jawab atas Pembayaran Biaya Kompensasi Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor yang ditempatkan di Pusat Perdagangan Waroeng Simtani.</p> <p>b. Penjelasan tentang Biaya Kompensasi Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 7, surat Perjanjian Kerja Sama ini.</p>
4	<p>BIAYA OPERASIONAL</p> <p>a. Para Pihak telah sepakat bahwa seluruh Biaya - biaya kegiatan Operasional Pusat Perdagangan Waroeng Simtani sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, tidak termasuk didalamnya Biaya Kompensasi Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor</p> <p>b. Penjelasan atas Biaya Operasional Kegiatan Usaha Pusat Perdagangan Waroeng Simtani yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 8, surat Perjanjian Kerja Sama ini.</p>
5	<p>OPERASIONAL KEGIATAN USAHA</p> <p>a. Pihak Kedua telah sepakat bahwa Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pusat Perdagangan Waroeng Simtani akan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Pihak Pertama menanda tangani Perjanjian Kemitraan.</p> <p>b. Para Pihak telah sepakat bahwa Kegiatan Usaha Kemitraan Pusat Perdagangan Waroeng Simtani mulai dilaksanakan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani</p>
PASAL 5 : PERIODE KERJA SAMA	
1	Para Pihak telah sepakat untuk menetapkan perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun

	terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 9 surat perjanjian ini.
2	Para Pihak telah sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada akhir periode kerja sama
PASAL 6 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
1	Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak merugikan Para Pelaku Usaha yang sedang melakukan transaksi.
2	Apabila Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
PASAL 7 : LAIN-LAIN	
Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing telah dibubuhi meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.	

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama :	Nama :
Jabatan :	Jabatan :